



PERJANJIAN KERJA SAMA
Memorandum of Understanding (MoU)

ANTARA
PENGADILAN TNGGI AGAMA JAMBI,
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI, DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI

NOMOR: W5-A/1032/HM.01.1/VIII/2021
NOMOR: 127/SKB-KP.15/HP.01/VIII/2021
NOMOR: B-3289/Kw.05.6/BA.02.3/08/2021

TENTANG
KERJASAMA PELAYANAN SIDANG TERPADU
ANTARA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI, KANTOR WILAYAH
PERTANAHAN PROVINSI JAMBI, DAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI JAMBI DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGURUSAN
PENETAPAN AHLI WARIS, ISBAT HIBAH, ISBAT WAKAF SEBAGAI
KELENGKAPAN PERMOHONAN SERTIFIKAT MELALUI PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DAN SERTIFIKASI MASSAL LAINNYA
SERTA SITA DAN EKSEKUSI PADA PENGADILAN AGAMA
SE WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Gubernur Jambi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I
NIP : 19561112 198103 1 009
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi
Alamat : Jl. H. Agus Salim Kota Baru Jambi

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang membawahi Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**

2. Nama : Ir. Dadat Dariatna, MSi
NIP : 19640424 199503 1 001
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Jambi
Alamat : Jl. M.T Haryono, Telanaipura, Kota Jambi

Bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi yang membawahi Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se Wilayah Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**

3. Nama : H. Zoztafia, S.Ag, M.Pd.I

NIP : 19720107 199703 1 004

Jabatan : Plt. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi

Bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi yang membawahi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di lingkungan wilayah Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KETIGA**"

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan instansi yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.
 - b. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya (pasal 51 UU No 7/1989).
 - c. Tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan undang-undang (pasal 52 UU No 7/1989).
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
3. Bahwa **PIHAK KETIGA** merupakan instansi yang mempunyai tugas membantu Menteri Agama Republik Indonesia melaksanakan pembangunan di bidang agama pada Provinsi Jambi.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bawah ini:

1. Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang Undang No 7 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan UU 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tinggi Agama;
3. Undang Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25.M.PAN/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
12. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
13. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
16. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 017/Dj.A/SK/VII/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
17. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf;
20. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang;

21. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 800 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 73 tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang dan Lampirannya.

Selanjutnya para pihak sebagaimana dimaksud di atas, masing-masing sepakat untuk bermaksud melakukan kerja sama dibidang "Pelayanan Sidang Terpadu Antara Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Kantor Wilayah Pertanahan Jambi, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Mengenai Percepatan Pengurusan Penetapan Ahli Waris Sebagai Kelengkapan Permohonan SERTIFIKAT melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Sertifikasi Massal lainnya serta pelaksanaan sita dan eksekusi" dengan ini sepakat untuk mengadakan Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1

PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksudkan dengan :

- (1) **Pengadilan Agama** adalah dalam hal ini mempunyai kewenangan dalam bidang hukum dan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.7/1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3/2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50/2009 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015. Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah.
- (2) **Kantor Wilayah Pertanahan** adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi;
- (3) **Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi** pada Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf bertugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf berdasarkan

kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi.

- (4) **Pelayanan Sidang Terpadu** adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Tinggi Agama Jambi (dalam hal ini Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan Kantor Pertanahan yang ada di Kabupaten/Kota di seluruh Wilayah Provinsi Jambi) untuk memberikan layanan penetapan ahli waris sebagai kelengkapan permohonan SERTIFIKAT melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dan pemeliharaan data pendaftaran tanah maupun kegiatan sertifikasi lainnya serta pelaksanaan sita dan eksekusi;
- (5) **Kementerian Agama** dalam ini adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi dan Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Provinsi Jambi yang mempunyai kewenangan berkaitan dengan masalah perkawinan menurut Agama Islam dan juga mengemban tugas sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di wilayah kecamatannya masing-masing;
- (6) **Isbat** adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan);
- (7) **Hibah** adalah pemberian secara sukarela kepada orang lain;
- (8) **Wakaf** adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah-
- (9) **Pendaftaran Tanah untuk pertama kali** adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- (10) **Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah** adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian;
- (11) **Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap** yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah Desa/Kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya;

- (12) **Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah** adalah kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang dilakukan oleh Petugas Kantor Pertanahan untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik pengukuran dan pemetaan dalam rangka pelaksanaan sita dan eksekusi;
- (13) **Pendaftaran sita** adalah pendaftaran berita acara sita jaminan (CB) dan eksekusi oleh Panitera / Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional atas tanah yang telah bersertipikat;
- (14) **Para Pencari Keadilan** adalah masyarakat dan/atau para pihak pencari keadilan yang berperkara di Pengadilan Agama se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi melalui pelayanan sidang terpadu dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional se wilayah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk pelaksanaan sidang terpadu dalam rangka Percepatan Pengurusan Penetapan Ahli Waris sebagai Kelengkapan Permohonan Pendaftaran Tanah pertama kali melalui PTSL, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan kegiatan sertifikasi lainnya serta mempermudah pelaksanaan sita dan eksekusi yang berhubungan dengan tugas BPN;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah memberikan prioritas pelayanan dalam mempercepat Pengurusan:
 - a. Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam sebagai Kelengkapan Permohonan Pendaftaran Tanah pertama kali melalui PTSL, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan kegiatan sertifikasi lainnya;
 - b. Pelayanan pendaftaran sita dan eksekusi serta akurasi batas-batas yang hendak dieksekusi atau disita.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Pelayanan pengurusan dan penyelesaian Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam bagi pemohon Warga Negara Indonesia penduduk asli wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi yang kegiatan dilaksanakan pada Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

- (2) Pelayanan pengurusan dan penyelesaian Penetapan untuk Ahli Waris pada tingkatan hubungan keluarga (nasab dan pernikahan);
- (3) Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) hanya untuk kelengkapan permohonan Pendaftaran Tanah pertama kali melalui PTSL, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan kegiatan sertifikasi lainnya;
- (4) Pelayanan Pendaftaran Ahli Waris secara *online* dengan menggunakan layanan pendaftaran Penetapan Ahli Waris secara sistem e-court berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
- (5) Pendaftaran berita acara sita dan pengukuran serta pemetaan bidang tanah yang hendak disita dan dieksekusi;

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menetapkan syarat dan biaya pengurusan Penetapan Ahli Waris di wilayah Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan sidang ditempat yang disepakati bersama tanpa harus datang ke kantor Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
 - c. Menyelesaikan permohonan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Jambi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Melaksanakan pendaftaran berita acara sita dan permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang hendak disita dan dieksekusi.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melakukan inventarisasi terhadap pemohon Pendaftaran Tanah pertama kali melalui PTSL, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan kegiatan Sertifikasi lainnya serta sita dan eksekusi yang memerlukan Penetapan Pengadilan Agama ;
 - b. Membantu penanganan permasalahan atas tanah yang dikuasai oleh Ahli Waris yang memerlukan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Menyelesaikan permohonan pendaftaran tanah pertama kali atau pemeliharaan data pendaftaran tanah setelah mendapat Penetapan Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mendaftar berita acara sita dan melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang hendak disita dan dieksekusi serta menerbitkan sertipikat hak atas tanah hasil eksekusi;
 - e. Menyerahkan sertipikat hak atas tanah yang sudah diterbitkan kepada pemohon;
- (3) PIHAK KETIGA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penerangan agama Islam, pemberdayaan zakat dan wakaf;
 - b. Pelayanan dan pemenuhan standar nasional penerangan agama Islam, pemberdayaan zakat dan wakaf;
 - c. Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penerangan dan penyuluhan agama Islam, kemitraan umat, publikasi dakwah, dan hari besar Islam, seni budaya Islam, musabaqah Al-Quran dan Al-Hadits, pemberdayaan, pemantauan, dan evaluasi lembaga pengelola zakat dan harta benda wakaf, serta pengelolaan sistem informasi penerangan agama Islam dan pemberdayaan zakat dan wakaf; dan
 - d. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf.
 - e. Melakukan pendataan dan pemetaan tanah wakaf yang sudah disertifikat dan yang belum disertifikat, yang sudah memiliki Akta Ikrar Wakaf / Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dan yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf / Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dalam wilayah Provinsi Jambi.
- (4) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman kepada jajaran masing-masing;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
 - c. Menindaklanjuti hasil kesepahaman pada setiap jajaran di daerah masing-masing.

PASAL 5

MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN

- (1) PIHAK PERTAMA melaksanakan pelayanan sidang terpadu sesuai dengan kesepakatan dengan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menyangkut pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan;
- (2) Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti/dilakukan oleh Tim pendukung yang dibentuk dan terdiri dari anggota jajaran Pengadilan Agama, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi;
- (3) Jam Kerja Pelayanan Sidang Terpadu pada Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi:
 - Senin s.d. Jumat : 08.00 S.d. 14.00 WIB
 - Istirahat Senin s.d. Kamis : 12.00 s.d. 13.00 WIB
 - Istirahat Jum'at : 11.30 s.d 13.00 WIB
- (4) Pelayanan Sidang Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. Keadilan
 - b. Non Diskriminasi
 - c. Transparansi
 - d. Akuntabel
 - e. Bertanggungjawab
 - f. Profesional
 - g. Ketidakberpihakan
 - h. Perlakuan yang sama di hadapan hukum
- (5) Dalam melaksanakan pelayanan sidang terpadu sebagaimana pasal 5 angka (1) dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Melaksanakan pendaftaran sita terhadap tanah yang telah diletakkan sita dan melaksanakan pengukuran bidang tanah sebelum diletakkan sita dan eksekusi;
- (7) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA wajib menyediakan laporan secara periodik sesuai dengan permintaan PIHAK PERTAMA terkait dengan pelayanan sidang terpadu.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini merupakan tanggung jawab pemohon dan atau pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

PASAL 7
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (4) Nota Kesepahaman ini diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak, ataupun karena sebab lain pengakhiran perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini;
- (5) Kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat :
 - a. Diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
 - b. Diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya;

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Nota Kesepahaman ini, yang disebabkan oleh kejadian di luar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir;

- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesempatan pertama, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya;
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan, maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut;
- (4) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak penerima pemberitahuan.

PASAL 9

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau 2 (dua) kali dalam setahun;
- (2) Dalam rangka memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan kerjasama ini, PARA PIHAK wajib mentaati serta tunduk sepenuhnya terhadap segala peraturan yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

PASAL 11

KETENTUAN LAIN - LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam kaitannya dengan Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian hari dengan jalan musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK serta setiap perubahan dan/atau penambahan atas ketentuan dalam Nota Kesepahaman tersebut harus dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 12

KETENTUAN PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disepakati dan dari pihak manapun dan berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Nota Kesepahaman ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Jambi



Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I
NIP.195611121981031009

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Wilayah
Pertanahan Provinsi Jambi



Ir. Dadat Darigta, MSI
NIP.196404241995031001

PIHAK KETIGA

Plt. Kepala Kanwil
Kementan Provinsi Jambi



H. Muzahid, S.Ag. M.Pd.I
NIP.196211071997031004